



**PENETAPAN**

**Nomor : 02/Pdt.P/2013/PA.TLG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**MUSMULYADI bin ADAM**, umur 29, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beru, RT 007 RW 004 Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**CICI INDAH SARI binti ABIDIN**, umur 17, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Beru, RT 007 RW 004 Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register nomor 02/Pdt.P/2013/PA.TLG tanggal 16 Januari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2011, di Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung bernama: ABIDIN, di hadapan saksi-saksi bernama: ABDUL JAMIN dan MAHDENG dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena ketidak tahuan dan kealpaan semata ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : RHASTA ALFIN APRIANSYAH ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus akta kelahiran anak ;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( MUSMULYADI bin ADAM ) dengan Pemohon II ( CICI INDAH SARI binti ABIDIN ) yang dilangsungkan pada tanggal, 27 Juli 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan pengarahan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana dengan permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 520701050830002 tertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat ( P.1) ;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5207014506950002 tertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat ( P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor : 5207012708102583 tertanggal 07 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat ( P.3) ;
4. Asli Surat Keterangan menikah Nomor ; 478.1/DB/27/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (P.4) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474.3/DBR/34/I/2013 302/1141/Kel/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (P.5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. MAHDENG bin ADAM, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 007 RW 002, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi adalah saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 27 Juli 2011 di Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan dilaksanakan tidak ada pejabat dari KUA setempat yang mencatat pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama ABIDIN dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan dengan seorang lagi yang bernama ABDUL JAMIN ;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah semenda atau yang lainnya yang menghalangi sahnya pernikahan antara keduanya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih tinggal bersama dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah untuk mengesahkan perkawinannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

1. ABDUL JAMIN bin ADAM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 009 RW 002, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi adalah saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 27 Juli 2011 di Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan dilaksanakan tidak ada pejabat dari KUA setempat yang mencatat pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama ABIDIN dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan dengan seorang lagi yang bernama MAHDENG;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah semenda atau yang lainnya yang menghalangi sahnya pernikahan antara keduanya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih tinggal bersama dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah untuk mengesahkan perkawinannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 27 Juli 2011 dengan wali nikah ayah kandung bernama ABIDIN, disaksikan oleh 2 orang saksi yakni MAHDENG dan ABDUL JAMIL dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama pernikahan tersebut tidak pernah cerai serta tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis ( P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 ) serta bukti saksi-saksi yang pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, lalu didukung oleh bukti P-1, P-2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan memutuskannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dibuat oleh pejabat umum menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dibuat oleh pejabat umum yang menerangkan bahwa istri Pemohon I yang bernama MARINA telah meninggal dunia pada tahun 2008;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni MAHDENG dan ABDUL JAMIL ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 27 Juli 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat secara tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dilangsungkan secara syari'at Islam (vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

( : )

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anut Thalibin IV : 254).

( :/ : ) ...

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( MUSMULYADI bin ADAM ) dengan Pemohon II ( CICI INDAH SARI binti ABIDIN ) yang dilaksanakan pada tanggal, 27 Juli 2011, di Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. ZARKASI AHMADI, S.H.** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SALEH, S.H Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

**IMRAN, S.Ag., MH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



ttd

**M.ZARKASI AHMADI, S.H.**

ttd

**NURRAHMAWATY, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MUHAMMAD SALEH, SH.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 190.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)